

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang hidup akan mengalami kematian. Tidak ada yang kekal dan abadi selain dzat Yang Maha Pencipta. Kematian adalah proses berpisahannya ruh dari jasad seseorang.<sup>1</sup> Kematian merupakan suatu ketetapan yang niscaya akan datang. Jika takdir kematian seseorang sudah tiba maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya.

Secara etimologi, mati merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata *mata-yamutu-mautan*. Asal kata *al-maut* dalam bahasa Arab adalah *as-sukun* (diam) semua yang telah diam maka telah mati.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, mati merupakan peristiwa keluarnya ruh dari jasad atas perintah Allah SWT. Tidak ada seorang pun mewakili kewenangan tersebut, Allah lah yang memiliki kuasa penuh untuk mengambil ruh dari jasad dengan memerintahkan malaikat Izrail untuk mencabutnya.<sup>3</sup>

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 57

UNIVERSITAS ISLAM  
SUNAN GUNUNG  
BANDU

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: “Setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian, hanya kepada Kami, kamu dikembalikan”.<sup>4</sup>

Imam Ghazali dalam kitab karyanya berjudul “*Ihya ‘ulumuddin*”, mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa ruh meninggalkan jasad, kematian merupakan perkara yang menakutkan bagi manusia, dan perkara yang tidak manusia ketahui akan kedatangannya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk terbaik. Allah SWT menempatkan manusia pada tingkatan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Mufid, *Risalah Kematian, Merawat Jenazah, Tahlil, Tawasul, Ta'ziah Dan Ziarah Kubur* (Yogyakarta: PT Total Media, 2007). hal. 1.

<sup>2</sup> Abdul Karim, “Makna Kematian Dalam Perpektif Tasawuf Esetorik” 1, no. 1 (2015): 26.

<sup>3</sup> Karim. hal. 26

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *As-Salam Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Al-Mizan Publishing House, 2009). hal. 404

lebih tinggi dari makhluk lainnya. Islam memerintahkan manusia untuk menghormati sesamanya, sekali pun sesamanya telah meninggal.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan terbaik sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi jenazah. Terdapat 4 langkah pokok dalam mengurus jenazah, yakni memandikan, mangkafani, menyalati dan menguburkan. Di Indonesia, proses pengurusan jenazah dikenal pula istilah “rukun kematian” atau “pemulasaraan jenazah”.

Dalam Islam, pemulasaraan jenazah dihukumi *fardhu kifayah*. Yang dimaksud *fardhu kifayah* adalah kewajiban kolektif bagi manusia yang berada pada suatu tempat. *Fardhu kifayah* dalam pemulasaraan jenazah ialah apabila salah satu atau sebagian anggota dalam suatu kelompok masyarakat telah melakukan pengurusan jenazah maka gugurlah kewajiban seluruh anggota dalam kelompok masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika dalam kelompok masyarakat tersebut tidak ada yang melakukan pengurusan jenazah maka berdosa seluruh masyarakat tersebut.

Pada dasarnya, yang berhak melakukan pemulasaraan jenazah adalah ahli waris atau keluarga terdekat jenazah. Hal ini didasarkan pada prinsip kepemilikan dalam *fiqh* muamalah yang menyatakan bahwa jenazah menjadi milik ahli waris atau keluarga terdekat. Oleh karena itu, yang paling berhak melakukan pemulasaraan jenazah adalah keluarga terdekat atau ahli warisnya.<sup>5</sup>

Disisi lain, terdapat persoalan bahwa sedikit dikalangan masyarakat yang mengetahui tentang bagaimana pemulasaraan jenazah. Belum diketahui penyebab mengapa semakin sedikit orang yang bisa memulasarakan jenazah. Berdasarkan kajian awal penulis, keterbatasan pengetahuan keluarga jenazah mengenai pemulasaraan jenazah disinyalir menjadi alasan munculnya praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah. Secara sederhana, praktik ini berupa bentuk sewa jasa antara keluarga jenazah dan orang yang mengurus jenazah. Setelah pekerjaan selesai, maka orang yang mengurus jenazah akan mendapatkan upah/imbalan.

---

<sup>5</sup> M. Dahlan R, *Membangun Kemandirian Masyarakat Desa Dalam Menyelenggarakan Jenazah*, Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2020. hal. 30

Dalam ekonomi Islam, transaksi sewa menyewa barang atau jasa dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara umum, *ijarah* adalah jumlah keseluruhan yang telah disepakati sebagai pengganti sewa barang atau jasa meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup> Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (*ujrah*).<sup>7</sup>

Secara umum, *ijarah* terbagi menjadi dua jenis, pertama *ijarah* atas barang yaitu sewa menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, *ijarah* atas jasa yaitu sewa atas suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan orang tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).<sup>8</sup>

Praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah dapat ditemukan di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Praktik upah mengupah dilakukan oleh pihak keluarga jenazah dengan perorangan bukan dengan lembaga penyedia jasa pengurusan jenazah. Apabila pengurusan jenazah telah selesai maka pengurus jenazah biasanya akan mendapatkan upah.

Berdasarkan informasi awal, kebiasaan di Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, keluarga jenazah memberi upah berupa uang berkisar Rp. 100.000 hingga Rp. 250.000. Kebiasaan pemberian upah tersebut telah berlangsung sejak lama. Pada dasarnya, upah tersebut diberikan seikhlasnya saja, namun seiring berjalannya waktu pemberian upah menjadi sebuah adat kebiasaan yang seakan-akan telah disepakati oleh masyarakat Kelurahan Karang Pamulang.

Yang menjadi perhatian penulis, penentuan upah tidak ditentukan di awal yakni pada saat pembuatan perjanjian. Keluarga jenazah biasanya akan meminta kesediaan para pengurus jenazah untuk melakukan pemulasaraan jenazah tanpa membahas serta menyepakati berapa upah yang akan diberikan. Jika petugas jenazah bersedia, maka petugas jenazah langsung melakukan pekerjaan.

---

<sup>6</sup> Yusanti and Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hal. 2

<sup>7</sup> Universitas Madinah, *Fiqh Al Muamalah* (Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah, 2009). hal. 626

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018), hal. 74

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah yang terjadi di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH DALAM PROSES PEMULASARAAN JENAZAH (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung?
2. Bagaimana hukum praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dimaksudkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hukum praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah, maka tentu penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang *fiqh* muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan teori-teori yang didapatkan pada waktu kuliah.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep akad *ijarah* serta konsep *al-'urf*. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan/referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

## E. Studi Terdahulu

Secara umum, pengertian penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu peneliti juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan, sehingga ilmuwan juga bisa membuat sebuah penelitian yang orisinal/baru karena tahu mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum.<sup>9</sup>

Penelitian dengan permasalahan yang telah dirumuskan penulis, sepanjang pengetahuan penulis didasarkan pada hasil pencarian, belum banyak yang membahas secara lebih spesifik. Hanya saja penulis menemukan tulisan dengan tema serupa sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Sherli Andini (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung	Penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> . Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan objek penelitian ini mengenai	Perbedaannya terletak lokasi penelitian.

<sup>9</sup> Harys, "Penelitian Terdahulu," accessed December 10, 2022, <https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/>.

		Bintang, Lampung Selatan)	pengurusan jenazah. Penjelasan ini ditinjau dari sisi 'urf yang ada dimasyarakat.	
2	Reza Pahevi Dalimunthe (2013)	Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perpektif Hadits	Penelitian ini menggunakan dasar hukum hadits. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Objek penelitiannya mengenai pengurusan jenazah.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai eksistensi kepengurusan jenazah di Bandung Timur yang dihubungkan dengan hadits.
3	Imam Kurniadi (2017)	Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin (Studi Kasus Di Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)	Penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> . Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan objek penelitiannya mengenai pengurusan jenazah. Penjelasan ini ditinjau dari sisi 'urf yang ada dimasyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini ditinjau dari dua perspektif yaitu Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu 'Abidin.
4	Binti Masitoh (2019)	"Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Bagi Tokoh Agama" (Studi di Desa Sripindowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengan)	Penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> yaitu upah mengupah dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penjelasan ini ditinjau dari sisi 'urf yang ada dimasyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian ini adalah tokoh agama.

## F. Kerangka Pemikiran

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*ijarah*". Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna *al-'iwadh* (pengganti) dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah). Sedangkan secara terminologi, *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.<sup>10</sup> Menurut konsep ekonomi Islam, *ijarah* adalah nilai

<sup>10</sup> Abd Rahman Ghazali, Gufon Ihsan, and Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2019). hal. 285

tambahan nilai atau keuntungan yang diberikan kepada pemilik barang atau pemberi jasa yang disewakan.<sup>11</sup>

Seperti halnya perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya, perjanjian *ijarah* adalah suatu perjanjian yang memerlukan kesepakatan bersama dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama masa berlangsungnya akad perjanjian serta setelah akad perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam akad *ijarah*, pihak yang menyewakan barang atau jasa berkewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa kepada penyewa, dan sebaliknya penyewa berkewajiban untuk membayar uang sewa atau upah atas jasa.<sup>12</sup> Akad *ijarah* diperbolehkan dalam pandangan agama Islam karena mendatangkan kemaslahatan dalam aktivitas manusia.

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewa disebut “*musta’jir*”, sedangkan orang menyewakan barang disebut dengan “*mu’jir*”, orang yang memberikan jasa disebut dengan “*ajir*”. Benda yang disewakan diistilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang sewa barang atau upah disebut dengan “*ajran*” atau “*ujrah*”.

Para Ulama mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

- a. Menurut *madzhab* Hanafi:<sup>13</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan*”.

- b. Menurut *madzhab* Syafi’i:<sup>14</sup>

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu*”.

<sup>11</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). hal. 143

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hal. 90

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Klasik Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). hal. 49

<sup>14</sup> Hasan. hal. 50

c. Menurut *madzhab* Malikiyah dan Hanabilah.<sup>15</sup>

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

d. Menurut Idris Ahmad bahwa *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan ganti menuju syarat-syarat tertentu.

e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah sutau jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, akad *ijarah* adalah bentuk perjanjian atau kontrak sewa-menyewa yang diatur oleh hukum Islam yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad untuk suatu transaksi manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Adapun dasar hukum *ijarah* terdapat dalam sumber hukum Islam diantaranya Al-Qur’an dan Hadits dan Ijma’ sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَمُّ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Hasan. hal. 50

<sup>16</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 168

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20

<sup>18</sup> RI, *As-Salam Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. hal. 38

b. QS. Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.<sup>19</sup>

c. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

d. Hadits ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id, bahwa Nabi bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ أَجْرَتَهُ

Artinya: “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaknya ia beritahu upahnya”. (HR. Abd ar-Razzaq).<sup>21</sup>

Umat Islam zaman sahabat telah membuat *ijma*’ bahwa akad *ijarah* diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>22</sup> Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu. Penting untuk diingat bahwa *ijarah* disyariatkan untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja, sedangkan ada pihak lain yang memiliki tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah*, keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita* (Jabal, 2010). hal. 388

<sup>20</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 361.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju’alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020). hal. 23

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 124.

Menurut pandangan kaidah fikih, *ijarah* atau sewa menyewa dianggap sebagai sebuah akad yang sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dalam konteks ekonomi Islam, *ijarah* diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* untuk memahami dan memenuhi rukun dan syarat agar akad tersebut sah dan dapat dijalankan dengan baik. Adapun kaidah fikih yang menjadi instrumen kebolehan akad *ijarah*, berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Akad *ijarah* dianggap sah, mana kala terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Juhur Ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Musta'jir* dan *mu'jir/ajir*. *Musta'jir* adalah orang yang menyewa dan memberikan upah. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan barang atau *ajir* yang melakukan sesuatu dan menerima upah.
- b. *Shighat ijarah* yakni *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* yakni imbalan/kompensasi.
- d. Manfaat, baik berupa barang atau jasa.

Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan rukun dan syarat *ijarah* melalui fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. *Shighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* yang dapat berupa pernyataan baik secara lisan maupun tertulis dari kedua belah pihak yang berakad.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijarah*, yang terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad sewa dapat berupa manfaat barang beserta sewa atau manfaat jasa beserta upah.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, 2000.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan untuk mendalami suatu objek penelitian berdasarkan kondisi objek yang sebenarnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian di mana hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan matematis lainnya. Meskipun data dalam penelitian ini dapat dihitung dan disajikan dalam bentuk angka, analisis datanya tetap bersifat kualitatif.<sup>24</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu kondisi sosial yang melibatkan lokasi, aktor, dan aktivitas dari subjek penelitian. Sementara itu, untuk memperoleh sebuah pemahaman suatu objek diperlukan pendalaman terhadap suatu objek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, metode kuantitatif kurang sesuai karena lebih fokus pada pembuktian hipotesis melalui penggambaran fenomena menggunakan angka dan statistik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode yang memaparkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang diperoleh kemudian dianalisis secara utuh. Data-data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk memastikan keabsahannya. Setelah dilakukan analisis secara komprehensif, kemudian diambil kesimpulan secara umum.<sup>25</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau kalimat lisan orang dan perilakunya diamati. Peneliti yang memilih penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis untuk mendukung penelitiannya.<sup>26</sup>

Data kualitatif didapatkan melalui penelaahan dan kajian seperti dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal ilmiah, skripsi, internet maupun jenis data lainnya

---

<sup>24</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). hal. 9

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008). hal. 1

<sup>26</sup> Aji Damanuri, *Metode penelitian Muamalah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2010). hal 28

yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Kemudian dilakukan analisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

### 3. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data diperoleh. Penentuan data disesuaikan oleh penulis atau jenis data yang sudah ditemukan, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dari sumber pertama. Data diperoleh langsung dari informan atau yang diteliti.<sup>27</sup> Dalam literatur lain, sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung dan memiliki hubungan dengan penelitian sebagai bahan informasi. Adapun sumber data yang diperoleh dari fakta-fakta lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari warga yang pernah melakukan praktik upah mengupah pemulasaraan jenazah serta pengurus jenazah di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya data yang didapat dengan cara membaca buku, artikel, jurnal ilmiah serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data. Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

---

<sup>27</sup> Khrisna, "Data Primer Dan Sekunder," accessed December 11, 2022, <https://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder>.

a. Observasi

Suharsimi mendefinisikan observasi sebagai pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku.<sup>28</sup>

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>29</sup>

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, data didapatkan dari manusia sebagai informan. Oleh karena itu, wawancara menjadi metode yang tepat untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap dan mendalam.<sup>30</sup> Wawancara merupakan suatu dialog berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi atau keterangan tertentu.<sup>31</sup> Tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya bisa didapatkan dengan bertanya kepada informan tertentu.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Wawancara dengan jenis semiterstruktur memiliki lebih banyak kebebasan daripada wawancara terstruktur. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam jenis wawancara ini, informan dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang diungkapkan oleh informan selama

---

<sup>28</sup> Id CloudHost, "Pengertian Observasi : Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Manfaatnya," accessed December 11, 2022, <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/>.

<sup>29</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hal. 203

<sup>30</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. hal. 124

<sup>31</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). hal. 180

wawancara ini.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, data didapatkan dari hasil wawancara dengan keluarga jenazah dan pengurus jenazah yang ada di Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai topik permasalahan yang ingin dipecahkan baik dari sumber yang berbentuk cetak maupun elektronik.<sup>33</sup> Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang telah diperoleh berupa buku, artikel, skripsi, website serta literatur ilmiah lainnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dapat dilakukan dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian<sup>34</sup> yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah tentang upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori *ijarah* dan teori *al-'urf*. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, persoalan-persoalan yang umum, kemudian peristiwa yang umum lalu ditarik beberapa kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014). hal. 62

<sup>33</sup> Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah Al-Maliyah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020). hal. 129

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 85